



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 823 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN GALON PESERTA
PRA-SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN
PAGITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PAGITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran penyiapan calon peserta Kegiatan Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Tahun 2016 di Kabupaten Pacitan, perlu di bentuk kelompok kerja kegiatan dimaksud
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Memperhatikan** : Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 64/Per-DJPB/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Pra- Sertifikasi Hak Atas Tanah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan sosialisasi, identifikasi, seleksi, inventarisasi, dan verifikasi calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan bersama Tim Kelompok Kerja kabupaten Pacitan;
 - b. Menyiapkan calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pacitan;
 - c. Membantu calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pacitan untuk menyiapkan dokumen kelengkapan atas hak;
 - d. Menyiapkan daftar nominatif beserta surat pernyataan kesanggupan calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pacitan;
 - e. Menyampaikan salinan daftar nominatif beserta surat pernyataan kesanggupan calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya ikan di Kabupaten Pacitan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
 - f. Mendampingi calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan untuk menunjukkan lokasi objek tanah pembudidaya ikan yang dimohon;
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya ikan di Kabupaten Pacitan;
 - h. Menyampaikan data penerima manfaat (subyek yang sudah menerima Sertifikat) kepada Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Jawa Timur;
 - i. Menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil pantauan, evaluasi, pendampingan, pembinaan dan fasilitasi kepada Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

KETIGA : Kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan Honorarium selama kegiatan dengan besaran sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Pelindung | : Rp 850.000,00 |
| b. Pengarah | : Rp 750.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 650.000,00 |
| d. Wakil Ketua | : Rp 550.000,00 |
| e. Sekretaris | : Rp 450.000,00 |
| f. Anggota | : Rp 250.000,00 |

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 823 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 2 - 11 - 2016****SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENYIAPAN CALON PESERTA PRA-SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	Drs. Indartato, MM	Bupati Pacitan
2	Pengarah	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	drh. M. Yunus Haiyadi, MM	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
4	Wakil Ketua	Ngatmisih, SH., M.Hum.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris	Ir. Triwahyuning	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
6	Anggota	a. Heri Setijono S.Sos, M.Si	Camat Punung
		b. Dodik Soemarsono, AP, M.Sc	Pit. Camat Pringkuku
		c. Sugeng Widodo, S.Sos, MM	Camat Pacitan
		d. Eko Haru Parwito, A. Ptnh	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
		e. Arief Kurniawan, SE	Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
		f. Yitno, SH.	Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		g. drh. Dian Dharmawati	Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan dan Penyakit, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN**INDARTATO**